

## ESDM SEDERHANAKAN ATURAN SNI DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN



*sumber gambar: liputan6.com*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan penyederhanaan regulasi. Salah satunya regulasi terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor ketenagalistrikan. Penyederhanaan regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan.

Aturan baru ini merupakan penataan dan penyederhanaan aturan-aturan sebelumnya yang menggabungkan semua produk Wajib SNI ketenagalistrikan. Peraturan ini mencabut semua Keputusan/Peraturan Menteri ESDM yang sebelumnya mengatur pemberlakuan SNI sebagai standar wajib.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng mengatakan, dasar penyusunan aturan ini adalah upaya mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV dan melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan penyederhanaan peraturan/regulasi.

Menurut Andy, Kementerian ESDM telah mencabut dan menyederhanakan sepuluh Permen ESDM dan satu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM menjadi satu Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang Ketenagalistrikan. Regulasi ini lebih sederhana dengan mencabut dan menggabungkan/menyederhanakan beberapa Permen ESDM lama terkait standar wajib untuk Luminer, Pemutus Sirkuit Arus Bolak-Balik (MCB), Sakelar, Kipas Angin, Tusuk Kontak dan Kotak Kontak, Ballast Elektronik, dan pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB).

“Permen baru ini lebih memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan melalui penambahan kode Ex pada kode pengklasifikasian produk perdagangan atau *Harmonized System (HS)* peralatan tenaga listrik,” ungkap Andy dalam konferensi persnya.

Tujuan dari pemberlakuan wajib SNI di bidang ketenagalistrikan adalah untuk memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Terkait mekanisme sertifikasi produk ketenagalistrikan, Andy menjelaskan bahwa pemilik merek atau produsen mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro) atas produknya untuk mendapat pernyataan kesesuaian terhadap SNI yang diacu dengan dikeluarkannya Sertifikat Produk.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan. Standardisasi diharapkan mampu mendorong, meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi diterimanya produk nasional dalam transaksi pasar global. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia khususnya terkait ketenagalistrikan di pasar global.

#### **Sumber berita:**

1. <http://bisnis.liputan6.com>, *ESDM Rilis Aturan Terbaru SNI buat Sektor Ketenagalistrikan*, Rabu, 24 Januari 2018.
2. <http://industri.kontan.co.id>, *ESDM sederhanakan aturan SNI di sektor ketenagalistrikan*, Kamis, 25 Januari 2018.

#### **Catatan:**

- Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

- Dengan adanya Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang Ketenagalistrikan mencabut peraturan menteri dan keputusan menteri

ESDM terkait pemberlakuan wajib SNI di bidang standardisasi ketenagalistrikan, yaitu:

1. Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1992-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib;
2. Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
3. Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd1-2006 mengenai Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian I : Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak-balik sebagai Standar Wajib;
4. Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 mengenai Sakelar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib;
5. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2 – 80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib;
6. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 mengenai Tusuk-Kontak dan Kontak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
7. Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib;
8. Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi

Arus Lebih terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib;

9. Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib;
10. Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd:2003 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagai Standar Wajib; dan
11. Keputusan Menteri ESDM Nomor 207K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib.